



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan P.APBD T.A 2016 masih dalam proses, dan mengingat ada kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara yang sudah selesai pada tahun 2015 yang lalu, serta perlu segera dilakukan pembayaran terhadap proyek tersebut yang dananya ditampung di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 903/0229 tanggal 31 Maret 2016 Perihal : Izin Pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara, maka perlu dibentuk Pendahuluan Penggunaan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Batu Bara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Memperhatikan :

1. Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara, Nomor : 600/0251-DPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016, Hal : Mohon Izin Pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara;
2. Surat Bupati Batu Bara, Nomor : 903/0820 Tanggal 01 Maret 2016, Hal : Izin Pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara;
3. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Batu Bara, Nomor : 903/0229 Tanggal 31 Maret 2016, Hal : Izin Pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat P.APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA P.APBD TA. 2016

Pasal 2

Alokasi Pendahuluan Penggunaan Dana P.APBD TA. 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 16.389.895.690,- (enam belas milyar tiga ratus juta delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan Ruas Jalan Cinta Damai - Kubah Kelambu

- Nomor Kontrak : 27-PK.LU/P.APBD/SP/PPK-PML/PUP-BB/2015
- Tanggal Kontrak : 28 Agustus 2015
- Nilai kontrak : Rp.9.248.852.000,-(Sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu)
- Yang sudah dibayar : Rp. 3.699.540.800,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Sisa yang belum dibayar : Rp. 5.549.311.200,- (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)

b. Lanjutan peningkatan Ruas Jalan Simpang Dolok – Simpang Sianam

- Nomor Kontrak : 26-PK/P.APBD/SP/PPK/PUP-BB/2015
- Tanggal Kontrak : 19 Agustus 2015
- Nilai Kontrak : Rp. 29.298.877.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu)
- Yang sudah dibayar : Rp. 18.458.292.510,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- Sisa yang belum dibayar : Rp. 10.840.584.490,- (sepuluh milyar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 28 April 2016


BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 29 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001